



PUTUSAN

Nomor 860 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TUBAGUS SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan IV/42 RT.007 RW.002 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Wirawan Adnan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Law Firm Sholeh, Adnan and Associates, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 53 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tetap menghormati dan menjalankan perjanjian sewa menyewa atas obyek tanah sepanjang belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo* sehingga Penggugat dapat tetap dapat bekerjasama dengan pihak Pertamina untuk menjalankan usaha SPBU miliknya, yang keberadaannya sangat penting dan diperlukan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 860 PK/Pdt/2018



oleh masyarakat sekitarnya serta kendaraan yang melintas di lokasi SPBU tersebut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah meiakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memperpanjang masa sewa 25 (dua puluh lima) tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

- Biaya pembangunan SPBU	Rp6.712.446.000,00
- Biaya perijinan	Rp 750.000.000,00
- Biaya perkara	Rp 500.000.000,00
- Biaya Pesangon PHK Karyawan	<u>Rp8.552.446.000,00</u>
Total sejumlah	Rp16.514.892.000,00

(enam belas milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

b. Kerugian immateriil yang harus ditanggung oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang atau tidak ekonomis seperti kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan di masa depan, tercemarnya nama baik Penggugat sebagai pengusaha SPBU, penderitaan batin sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek perkara milik Tergugat yang terletak di Jalan Kebon Kawung, Bandung seluas 1.207 M²;

6. Menentukan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 860 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- Penggugat tidak menarik PT. Prima Jaya Mandiri sebagai pihak dalam gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 371/Pdt.G/2014/PN.Bdg. tanggal 28 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp871,000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 392/Pdt/2015/PT.BDG. tanggal 21 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung, tanggal 28 April 2015 Nomor 371/Pdt.G/2014/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1230 K/Pdt/2016 tanggal 19 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 860 PK/Pdt/2018



1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TUBAGUS SETIAWAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1230 K/Pdt/2016 tanggal 19 Juli 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 371/PDT.G/2014/PN.BDG. *juncto* Nomor 34/Pdt/PK/2017/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan *Judex Juris* telah membenarkan sikap Termohon Peninjauan Kembali untuk mengakhiri secara sepihak perjanjian sewa yang telah berlangsung antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, dan bertentangan dengan pertimbangan *Judex Juris* sebelumnya yang mempertimbangkan bukti P-1 dan P-2 sebagai acuan dasar perjanjian sewa menyewa untuk jangka panjang sehingga putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata. Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 860 PK/Pdt/2018



selanjutnya memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon PK seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat/Termohon PK telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat/Termohon PK untuk memperpanjang masa sewa selama 25 (dua puluh lima) tahun;
4. Menghukum Tergugat/Termohon PK untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat/Pemohon PK

Sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

* Pembangunan SPBU	Rp 6.712.446.000,00
* Biaya Perijinan	Rp 750.000.000,00
* Biaya Perkara	Rp 500.000.000,00
* Biaya Pesangon PHK Karyawan	Rp 8.552.446.000,00
Total Jumlah	Rp16.514.892.000,00

(enam belas milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

b. Kerugian immaterial Rp. 10.000.000.000,00

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek perkara milik Tergugat/Termohon PK yang terletak di Jl. Kebon Kawung, Banadung seluas 1.207 M²;
6. Menentukan biaya perkara menurut hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 860 PK/Pdt/2018



tidak ada *novum* dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris juncto Judex Facti*;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali hanya ketidaksetujuan atau tidak sependapatnya Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan dan penilaian *Judex Facti* terhadap fakta maupun pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris*. Alasan seperti itu tidak dapat menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali TUBAGUS SETIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TUBAGUS SETIAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 860 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 860 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)